



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhlas Bin Misno
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Batu Bantal Ds. Tellok Kec Galis Kab.
Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHLAS Bin MISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat dengan Nopol L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E3572668;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat dengan Nopol L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E3572668;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan Nopol L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E3572668;

Dikembalikan kepada saksi TOMO.

- 1 (satu) potong pakaian lengan panjang warna abu abu merk ETERNITY;
- 1 (satu) potong celana panjang kain levis merk LOIS;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHLAS Bin MISNO bersama-sama dengan ARIK (masih dalam pencarian/masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa bertemu dengan ARIK di bengkel Ds. Tellok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa mengajak ARIK untuk jalan dengan menggunakan sepeda motor vario, pada hari dan tanggal yang sama tersebut di atas sekira pukul 23.00 wib, saat terdakwa dan ARIK tiba di Ds. Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E357268 milik saksi TOMO yang terparkir di rumah saksi TOMO, kemudian terdakwa mengatakan kepada ARIK agar ARIK menunggu di pinggir jalan karena terdakwa mau mengambil sepeda motor, ARIK pun menyetujui perkataan terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa masuk ke rumah saksi TOMO melalui pintu pagar belakang yang tidak dalam keadaan terkunci dan terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E357268 tersebut yang berada di teras dekat pintu pagar depan rumah saksi TOMO, sementara itu ARIK mengawasi di jalan di atas sepeda motor vario, setelah berada di dekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E357268 tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E357268 tersebut keluar rumah saksi TOMO melalui pintu depan, kemudian terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E357268 tersebut dengan cara terdakwa merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E357268 tersebut menggunakan kunci T milik terdakwa, setelah itu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda beat dengan nomor polisi L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E357268 tersebut ke arah barat dan ARIK menyusul terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor vario.

Bahwa setibanya di jembatan, terdakwa menukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E357268 dengan sepeda motor vario yang dikendarai ARIK, sehingga terdakwa mengendarai sepeda motor vario sedangkan ARIK mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E357268, kemudian setelah terdakwa dan ARIK melewati Madrasah Nurul Islam, terdakwa dan ARIK berpisah, terdakwa menuju ke arah selatan sedangkan ARIK ke arah barat, selanjutnya ARIK menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E357268 tersebut kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua sehingga terdakwa dan ARIK masing-masing mendapatkan bagian sebanyak Rp 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ARIK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E357268 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi TOMO sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ARIK tersebut saksi TOMO mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHLAS Bin MISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol L 5528 CK;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Timur Sungai, Desa Kelbung, kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam kamar rumah, lalu datang anak saksi yang bernama Romlatul Hasanah dari rumah temannya dan memarkir sepeda motornya di teras rumah tanpa dikunci stir tetapi kuncinya dibawa dan diletakkan didalam rumah, tidak berapa lama kemudian, Romlatul Hasanah berteriak memanggil saksi dan memberitahu kalau sepeda motor yang baru diparkirnya sudah dibawa kabur orang tak dikenal;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku mengambil sepeda motor saksi tersebut, tapi perkiraan saksi pelaku menggunakan alat semacam kunci T karena kunci sepeda motor ada di dalam rumah;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru putih, Nopol L-5528-CK;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi perhatikan, ada perubahan dari sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu rumah kunci kontaknya udah diganti yang baru;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Romlatul Hasanah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol L 5528 CK;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Timur Sungai, Desa Kelbung, kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi datang dari rumah teman dan memarkir sepeda motor di teras rumah tanpa dikunci stir tetapi kuncinya dibawa dan saksi simpan didalam rumah, tidak berapa lama kemudian, saksi mendengar ada suara orang berjalan didepan rumah dan karena curiga, maka saksi melihat keluar rumah dan kemudian saksi melihat seseorang sedang menuntun sepeda motor milik saksi kearah utara dan saat itu saksi kira orang tersebut adalah sepupu saksi yang bernama Bungkel, tetapi ketika saksi melihat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bkl



ternyata kunci kontak sepeda motor ada dirumah, maka saksi baru sadar kalau yang bawa sepeda motor saksi orang tak dikenal, maka saksi lalu memberitahu orang tua saksi yang bernama Tomo dan setelah ayah saksi mencoba melihat keluar ternyata orang tersebut sudah kabur membawa sepeda motor saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku mengambil sepeda motor saksi tersebut, tapi perkiraan saksi pelaku menggunakan alat semacam kunci T karena kunci sepeda motor ada di dalam rumah;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu saksi;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru putih, Nopol L-5528-CK;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi perhatikan, ada perubahan dari sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu rumah kunci kontaknya udah diganti yang baru;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Lutfiadi Bin Abdul Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan saksi Romlatul Hasanah telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol L 5528 CK;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Timur Sungai, Desa Kelbung, kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi lewat di depan rumah Romlatul Hasanah dan saat itu di utara jalan rumah Romlatul Hasanah, saksi melihat seorang laki-laki duduk di atas sepeda motor Honda Vario. Kemudian sewaktu saksi sedang duduk di depan sekolah Madrasah Nurul Islam, saksi melihat orang yang tadi duduk di atas sepeda motor Honda Vario sudah berganti naik sepeda motor Honda Beat warna putih biru lewat dari arah rumah Romlatul Hasanah



menuju arah barat disusul dibelakangnya seorang laki-laki naik sepeda motor Honda Vario warna putih dengan kecepatan tinggi dan tak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki bertanya kepada saksi apakah melihat orang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru lewat dan setelah saksi menjawab lalu orang tersebut menerangkan kalau sepeda motor tersebut miliknya Romlatul Hasanah yang dicuri;

- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi Romlatul Hasanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi jarak dari rumah saksi Romlatul Hasanah dengan sekolah Nurul Islam sekitar 1 Km;
- Bahwa sewaktu saksi melihat Terdakwa dan temannya masing-masing mengendarai sepeda motor lewat depan saksi, saat itu posisi saksi sedang duduk di depan sekolah Madrasah Nurul Islam menghadap ke jalan;
- Bahwa jarak saksi sewaktu melihat Terdakwa dan temannya masing-masing naik sepeda motor lewat depan saksi sekitar 10 meter;
- Bahwa ketika saksi melihat Terdakwa dan temannya lewat masing-masing naik sepeda motor kondisi tempat kejadian terang karena ada lampu penerangan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama temannya masing-masing naik sepeda motor lewat depan saksi, saat itu tidak memakai helm atau penutup kepala sehingga saksi dengan jelas bisa melihat wajahnya;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti sepeda motor Honda Beat warna putih biru adalah miliknya saksi Romlatul Hasanah yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Agus Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan saksi Romlatul Hasanah telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol L 5528 CK;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Timur Sungai, Desa Kelbung, kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada laporan kehilangan sepeda motor dari seseorang yang bernama Tomo ke kantor Polsek Galis. Selanjutnya saksi menerima laporan tersebut lalu menindak lanjuti laporan tersebut dengan berusaha melakukan penyelidikan dan dalam penyelidikan tersebut diketahui bahwa ada warga yang melihat saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Tomo tersebut yang bernama Lutfiandi lalu saksi menanyakan kepada Lutfiandi apakah tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Tomo dan Lutfiandi menyebut nama Terdakwa (Muhlas), kemudian saksi mengajak Lutfiandi ke rumah Kepala Desa Kelbung dan menceritakan kalau Lutfiandi telah melihat Muhlas (Terdakwa) mengambil sepeda motor milik Tomo. Setelah itu Muhlas dipanggil oleh Kepala Desa Kelbung dan saat di rumah Kepala Desa, Muhlas (Terdakwa) mengaku kalau benar telah mengambil sepeda motor milik Tomo sehingga saat itu juga saksi menangkap Muhlas (Terdakwa);
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Tomo yang diambil Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Beat, warna putih biru, Nopol L-5528-CK;
- Bahwa dalam laporannya, Tomo mengatakan kalau pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira pukul 23.00. wib. di rumah Tomo di Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu ditanyakan Terdakwa mengaku melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama Arik;
- Bahwa menurut pengakuan Tomo (pemilik sepeda motor), sepeda motor tersebut sebelum dicuri, diparkir di teras rumahnya dalam keadaan tidak terkunci stir tetapi kunci kontaknya disimpan di dalam rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah Tomo tersebut ada pagarnya terbuat dari bambu dan saat kejadian pintu pagar hanya ditutup tanpa dikunci;
- Bahwa sewaktu ditanyakan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunakan kunci T;
- Bahwa dalam pencurian tersebut, peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mengambil sepeda motor sedangkan temannya yang bernama Arik yang mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa sepeda motor milik Tomo yang dicuri Terdakwa tersebut akhirnya ditemukan di daerah persawahan di dekat rumah teman Terdakwa yang bernama Arik di Desa Daleman, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor milik Tomo yang dicuri Terdakwa tersebut, saat ditemukan, rumah kunci kontaknya sudah diganti yang baru;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat, warna putih biru, Nopol L-5528-CK;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira pukul 23.00. wib di sebuah rumah di Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika Terdakwa dan Arik jalan-jalan naik sepeda motor Honda Vario warna putih berboncengan dengan posisi yang menyetir Terdakwa dan ketika saat melewati jalan Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di teras rumah warga yang bernama Tomo, kemudian Terdakwa berkata kepada Arik kalau Terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk lewat samping rumah menuju teras tempat sepeda motor di parkir, setelah itu Terdakwa menuntun sepeda motor yang tidak dikunci stir tersebut keluar pagar dan setelah di jalan, Terdakwa kemudian mengambil kunci T yang Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa masukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu putar kearah ON sampai mesinnya hidup setelah itu Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut diikuti Arik dari belakang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dijual oleh Arik kepada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Arik menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Arik, sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa dan Arik masing-masing mendapat bagian Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat dengan Nopol L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E3572668;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat dengan Nopol L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E3572668;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan Nopol L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E3572668;
- 1 (satu) potong pakaian lengan panjang warna abu abu merk ETERNITY;
- 1 (satu) potong celana panjang kain levis merk LOIS;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Muhlas Bin Misno dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol L-5528-CK saksi Romlatul Hasanah;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira pukul 23.00. wib di sebuah rumah di Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut ketika Terdakwa Muhlas Bin Misno dan Arik jalan-jalan naik sepeda motor Honda Vario warna putih berboncengan dengan posisi yang menyetir Terdakwa Muhlas Bin Misno dan ketika saat melewati jalan Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa Muhlas Bin Misno melihat ada sepeda motor diparkir di teras rumah warga yang bernama Tomo, kemudian Terdakwa Muhlas Bin Misno berkata kepada Arik kalau Terdakwa Muhlas Bin Misno mau mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Muhlas Bin Misno turun dari sepeda motor dan masuk lewat samping rumah menuju teras tempat sepeda motor di parkir, setelah itu Terdakwa Muhlas Bin Misno menuntun sepeda motor yang tidak dikunci stir tersebut keluar pagar dan setelah di jalan, Terdakwa kemudian mengambil kunci T yang Terdakwa Muhlas Bin Misno bawa dari rumah lalu Terdakwa Muhlas Bin Misno masukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu putar kearah ON sampai mesinnya hidup setelah itu Terdakwa Muhlas Bin Misno langsung membawa kabur sepeda motor tersebut diikuti Arik dari belakang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dijual oleh Arik;
- Bahwa benar Terdakwa Muhlas Bin Misno tidak mengetahui kepada siapa Arik menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa benar menurut keterangan Arik, sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa Muhlas Bin Misno dan Arik masing-masing mendapat bagian Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut Terdakwa Muhlas Bin Misno gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Muhlas Bin Misno tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Muhlas Bin Misno**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksd untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar Terdakwa Muhlas Bin Misno bersama dengan temannya yang bernama Arik (DPO) dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol L-5528-CK saksi Romlatul Hasanah pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira pukul 23.00. wib bertempat di sebuah rumah di Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut ketika Terdakwa Muhlas Bin Misno dan Arik jalan-jalan naik sepeda motor Honda Vario warna putih berboncengan dengan posisi yang menyetir Terdakwa Muhlas Bin Misno dan ketika saat melewati jalan Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa Muhlas Bin Misno melihat ada sepeda motor diparkir di teras rumah warga yang bernama Tomo, kemudian Terdakwa Muhlas Bin Misno berkata kepada Arik kalau Terdakwa Muhlas Bin Misno mau mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Muhlas Bin Misno turun dari sepeda motor dan masuk lewat samping rumah menuju teras tempat sepeda motor di parkir, setelah itu Terdakwa Muhlas Bin Misno menuntun sepeda motor yang tidak dikunci stir tersebut keluar pagar dan setelah di jalan, Terdakwa kemudian mengambil kunci T yang Terdakwa Muhlas Bin Misno bawa dari rumah lalu Terdakwa Muhlas Bin Misno masukkan kunci T tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu putar ke arah ON sampai mesinnya hidup setelah itu Terdakwa Muhlas Bin Misno langsung membawa kabur sepeda motor tersebut diikuti Arik dari belakang;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dijual oleh Arik;
- Bahwa benar Terdakwa Muhlas Bin Misno tidak mengetahui kepada siapa Arik menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa benar menurut keterangan Arik, sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa Muhlas Bin Misno dan Arik masing-masing mendapat bagian Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut Terdakwa Muhlas Bin Misno gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Muhlas Bin Misno tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar Terdakwa Muhlas Bin Misno bersama dengan temannya yang bernama Arik (DPO) dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol L-5528-CK saksi Romlatul Hasanah pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira pukul 23.00. wib bertempat di sebuah rumah di Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut ketika Terdakwa Muhlas Bin Misno dan Arik jalan-jalan naik sepeda motor Honda Vario warna putih berboncengan dengan posisi yang menyetir Terdakwa Muhlas Bin Misno dan ketika saat melewati jalan Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa Muhlas Bin Misno melihat ada sepeda motor diparkir di teras rumah warga yang bernama Tomo, kemudian Terdakwa Muhlas Bin

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misno berkata kepada Arik kalau Terdakwa Muhlas Bin Misno mau mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Muhlas Bin Misno turun dari sepeda motor dan masuk lewat samping rumah menuju teras tempat sepeda motor di parkir, setelah itu Terdakwa Muhlas Bin Misno menuntun sepeda motor yang tidak dikunci stir tersebut keluar pagar dan setelah di jalan, Terdakwa kemudian mengambil kunci T yang Terdakwa Muhlas Bin Misno bawa dari rumah lalu Terdakwa Muhlas Bin Misno masukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu putar kearah ON sampai mesinnya hidup setelah itu Terdakwa Muhlas Bin Misno langsung membawa kabur sepeda motor tersebut diikuti Arik dari belakang;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dijual oleh Arik;
- Bahwa benar Terdakwa Muhlas Bin Misno tidak mengetahui kepada siapa Arik menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa benar menurut keterangan Arik, sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa Muhlas Bin Misno dan Arik masing-masing mendapat bagian Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut Terdakwa Muhlas Bin Misno gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Muhlas Bin Misno tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar Terdakwa Muhlas Bin Misno bersama dengan temannya yang bernama Arik (DPO) dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol L-5528-CK saksi Romlatul Hasanah pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira pukul 23.00. wib

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah di Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa telah diketahui Terdakwa Muhlas Bin Misno bersama dengan temannya yang bernama Arik (DPO) telah melakukan pencurian terhadap 1 sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol L-5528-CK saksi Romlatul Hasanah yang dilakukan oleh Terdakwa Muhlas Bin Misno pada malam hari disebuah rumah milik saksi Romlatul Hasanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar Terdakwa Muhlas Bin Misno bersama dengan temannya yang bernama Arik (DPO) dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol L-5528-CK saksi Romlatul Hasanah pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira pukul 23.00. wib bertempat di sebuah rumah di Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada waktu itu mempunyai peran masing-masing dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol L-5528-CK saksi Romlatul Hasanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat dengan Nopol L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosing

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bkl



JFZ1E3572668, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat dengan Nopol L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E3572668, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan Nopol L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E3572668 yang telah disita dari saksi Tomo, maka dikembalikan kepada saksi Tomo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong pakaian lengan panjang warna abu abu merk ETERNITY, 1 (satu) potong celana panjang kain levis merk LOIS, 1 (satu) buah kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhlas Bin Misno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat dengan Nopol L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E3572668;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat dengan Nopol L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E3572668;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan Nopol L 5528 CK Noka MH1JFZ134KK572870 Nosin JFZ1E3572668;

Dikembalikan kepada saksi TOMO.

- 1 (satu) potong pakaian lengan panjang warna abu abu merk ETERNITY;
- 1 (satu) potong celana panjang kain levis merk LOIS;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli, oleh kami, Putu Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bkl